



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/1061 /KPTS/DPK-SD.03/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN KONTEN KREATIF BAGI GURU DAN OPERATOR SD TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kreatifitas Guru dan Operator SD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu diselenggarakan Bimtek Pembuatan Konten Kreatif Bagi Guru dan Operator SD;
 - b. Bahwa setelah pelaksanaan Bimtek Pembuatan Konten Kreatif Bagi Guru dan Operator SD Tahun 2021 dilaksanakan tanggal 16 s/d 18 Juni 2021 di Hotel Triza Painan diperoleh hasil video konten;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu Penetapan Tim Penyusunan Konten Kreatif Bagi Guru dan Operator SD Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25) Jis Undang-undang No 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 77) Jis Undang-undang No 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
 - 4. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB, Nomor 612, Nomor HK.01.08/Menkes/502, Nomor 119/4536/SJ Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB, Nomor 516, Nomor HK.03.01/Menkes/363, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/13/KPTS/BPTS-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/22/DPK-Sekretariat.01/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Konten Kreatif Bagi Guru dan Operator SD Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

A. Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



YUSMARDI, S.Pd.M.Pd

NIP. 19650329 198410 1 001

Plt. Nomor : 821.2/388/BKPSDM-2021

Tanggal, 29 Oktober 2021

LAMPIRAN I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/1061 /KPTS/DPK-SD.03/XII/2021
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN KONTEN KREATIF BAGI GURU DAN
OPERATOR SD TAHUN 2021

Tim Penyusunan Konten Kreatif Bagi Guru dan Operator SD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LENDRA, S.Pd.SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	Penanggungjawab
2	DEDI EKA PUTRA, M.Pd	Kasi Kurikulum Dan Penilaian SD	Validator
3	JUSMARDI, S.Kom	Dosen UNP Kampus Pesisir Selatan	Validator
4	GUSMANELLY, A.Md	Staf Disdikbud	Verifikator
5	CICI ADEPRATAMA, A.Md	Staf Disdikbud	Verifikator
6	RAMADHAN, S.Pd	Staf Disdikbud	Verifikator
7	ALDIKA HAMINA, S.Pd	UPT SDN 32 Gurun Panjang	Kreator
8	CORY PRATIWI, S.Pd	UPT SDN 44 Taratak	Kreator
9	GUSMAL HENDRA, S.Pd	UPT SDN 14 Lunang	Kreator
10	SYAMSI AKRIJUL, SPd.SD	UPT SDN 08 Painan Selatan	Kreator
11	PEBRI SUSANTI, S.Pd	UPT SDN 23 Painan Utara	Kreator
12	IMAM KURNIA SHANDY, S.Pd	UPT SDN 20 Muara Jambu	Kreator
13	MILKA FADLI, S.Pd.I	UPT SDN 15 Bunga Pasang	Kreator

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,

YUSMARDI, S.Pd.M.Pd
NIP. 19650329 198410 1 001
Plt. Nomor : 821.2/388/BKPSDM-2021
Tanggal, 29 Oktober 2021